

Analisis Fenomenologis Interpretatif tentang Rasa Bersalah pada Pelaku Pemerkosaan

Interpretive Phenomenological Analysis of Guilt in Rape Perpetrators

Nuram Mubina¹, Aliya Widiyanti², Nur Ainy Sadijah³

^{1,2,3} Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang

*¹ nuram.mubina@ubpkarawang.ac.id, ² ps.17.aliyawidiyanti@ubpkarawang.ac.id,
³nur.ainy@ubpkarawang.ac.id

Abstract

The issue of sexual violence against women and children is currently still in the public spotlight. One of sexual violence that occurs in Indonesia is rape. According to Komnas Perempuan, in 2019 the number of rape cases that occurred in all provinces of Indonesia was 792 reported cases. To narrow this research, rape is meant to be rape committed by men against women. This research was conducted using an interpretive phenomenological qualitative research method which aims to determine how the dynamics of the subject's sense of guilt after committing an act of rape and becoming a prisoner of a rape case. This phenomenology will focus on the method of interpretive phenomenology or Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Data collection techniques carried out in this study used two methods, interview and observation. The results showed that the guilt experienced by the two subjects showed guilt which was divided into three categories, (1) psychological guilt, (2) social guilt, (3) religious guilt. Both subjects show guilt in the category of social guilt. This is based on the subject's interpersonal relationships with the people around him, who feel disappointed with the actions committed by the subject.

Keywords: *Guilt, Rape, Interpretative Phenomenological Analysis*

Abstrak

Persoalan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini masih menjadi sorotan masyarakat. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia yaitu pemerkosaan. Menurut Komnas Perempuan pada tahun 2019 jumlah kasus pemerkosaan yang terjadi di seluruh provinsi Indonesia sebanyak 792 kasus yang telah dilaporkan. Untuk mempersempit penelitian ini pemerkosaan yang dimaksud yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh laki – laki terhadap perempuan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi interpretatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika rasa bersalah subjek setelah melakukan tindak pemerkosaan dan menjadi narapidana kasus pemerkosaan. Fenomenologi ini akan berfokus pada metode fenomenologi interpretatif atau *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa bersalah yang dialami oleh kedua subjek dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu (1) *psychological guilt*, (2) *social guilt*, (3) *religious guilt*. Secara umum kedua subjek memperlihatkan rasa bersalah dalam kategori *social guilt*. Hal tersebut didasari oleh hubungan interpersonal kedua subjek dengan orang disekitarnya, yang merasa kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka.

Kata Kunci: *Rasa bersalah, Pemerkosaan, Interpretative Phenomenological Analysis*

Pendahuluan

Persoalan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini masih menjadi sorotan masyarakat. Kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi kedua setelah kasus kekerasan fisik (Komnas Perempuan, 2020).

Pada tahun 2020 Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan seksual yang terjadi sebanyak 6.409 kasus yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2019. Sementara pada tahun 2019 Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan seksual mencapai angka 6.604 kasus yang terjadi sepanjang tahun 2018. Lebih lanjut, catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat terdapat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG). Kondisi ini menggambarkan peningkatan yang signifikan sebesar 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 dan dari 226.062 kasus pada tahun 2020. Kabupaten Karawang sendiri selama tahun 2020 memiliki kasus kekerasan seksual yang tercatat di P2TP2A sebanyak 243 kasus. Adapun data kekerasan seksual yang dilaporkan ke Unit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) SatReskrim Polres Karawang sebanyak 68 kasus. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pemerkosaan atau permintaan hubungan seksual secara paksa oleh pelaku terhadap korban. Tahun 2021 jumlah kasus pemerkosaan yang terjadi di seluruh provinsi Indonesia sebanyak 792 kasus (Komnas Perempuan, 2020). Untuk mempersempit wilayah populasi pemerkosaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.

Menurut Kilpatrick (dalam Chabra dan Chacko 2014) pemerkosaan adalah aktivitas seksual yang dilakukan dengan paksaan, kekerasan dan ancaman untuk mencapai penetrasi penis dan vagina tanpa persetujuan. Pemerkosaan ditempatkan sebagai tindak kejahatan sehingga bagi siapapun yang melakukan pelanggaran HAM tersebut dapat diadili berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Payung hukum yang mengatur tindak kriminalitas pemerkosaan di atur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Pasal 285.

Meskipun kasus pemerkosaan memiliki payung hukum yang jelas, seringkali tindak kejahatan pemerkosaan tidak di proses secara optimal sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Menurut Komnas Perempuan, pelaku kekerasan seksual dalam ranah personal terbanyak adalah pacar yang secara konsisten sejak tiga tahun lalu dilaporkan (Komnas Perempuan, 2020). Pelaku pemerkosaan yang berasal dari pacar sebetulnya lebih menyulitkan bila dipandang dari perspektif hukum, karena perbuatan seksualnya seringkali dianggap dilakukan berdasarkan suka dan kesediaan. Berbeda dengan korban dari pemerkosaan yang

dilakukan oleh orang asing di mana pelaku dan subjek lebih mudah untuk diidentifikasi karena umumnya terdapat pihak yang mendominasi dan dikuasai (Wulandari & Krisnani, 2020).

Menurut Sekscinska (dalam Wulandari & Krisnani, 2020) laki-laki diasosiasikan lebih mendominasi dengan kemampuan natural mereka menjadi seorang pemimpin yang mandiri dan kompetitif, bertolak belakang dengan perempuan yang terlihat lebih mudah dikuasai dan dihubungkan dengan kasih sayang serta kepekaan. Keyakinan ini melahirkan praktik standar ganda bahwa laki-laki dapat mengekspresikan hawa nafsu dan maskulinitasnya secara wajar saja. Brownmiller (dalam Wulandari & Krisnani, 2020) mengungkap keyakinannya bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan memfasilitasi maskulinitas laki-laki. Laki-laki akan merasa lebih superior ketimbang perempuan dan dalam tatanan sosial laki-laki dibiasakan untuk lebih agresif secara seksual dan menganggap perempuan sebagai makhluk inferior. Perempuan selalu diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan subordinat dari pada laki-laki. Hal ini sejalan dengan pernyataan Syafe'i (2015) bahwa subordinasi perempuan adalah posisi 'penomorduaan' perempuan, yang berarti perempuan lebih lemah/rendah dari laki-laki secara kedudukan, fungsi, dan peran.

Secara fundamental masalah superioritas yang didominasi oleh laki-laki melahirkan masalah pada bagaimana norma yang mengharuskan laki-laki berperilaku. Adanya aturan tersebut seringkali membuat laki-laki harus terlihat kuat dan pantang terlihat lemah karena hal tersebut merupakan bentuk dari maskulinitas. Konsep maskulinitas yang salah seringkali membuat laki-laki terjebak dalam *toxic masculinity*, yaitu anggapan masyarakat yang mengharuskan bagaimana laki-laki berperilaku dan dipandang sebagai individu yang mempunyai kontrol. Kondisi ini kemudian membuat laki-laki mudah untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Keyakinan masyarakat akan superioritas laki-laki dan hak laki-laki atas kebutuhan seks juga tertanam kuat sehingga akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya pemerkosaan. Menurut Bhana (dalam Waling, 2019) konsep *toxic masculinity* membuat laki-laki lebih agresif mengakibatkan munculnya tindak kekerasan, baik secara seksual maupun domestik.

Ditinjau dari segi moral, siapapun yang melanggar standar moral masyarakat harus dipertanggungjawabkan. Ketika norma-norma tidak ditaati, maka akan muncul sanksi melalui tertib hukum negara yang ditujukan kepada para pelanggar norma tersebut. Mengacu pada kasus pemerkosaan maka pelaku akan dijatuhi hukuman atas tindakan yang merugikan orang lain sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Pelaku pemerkosa yang menjalani hukuman kemudian disebut sebagai narapidana. Kondisi sulit yang harus dialami narapidana sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukannya kemudian dapat membuat munculnya rasa bersalah sebagai bentuk respons individu karena telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan standar norma yang berlaku (Kouchaki & Jami, 2014) .

Menurut Santoso (2017) umumnya narapidana pelaku pemerkosaan merasa menyesal dan merasa bersalah karena mengecewakan keluarga, merasa bersalah kepada korban, dan kemudian

menjadi individu yang lebih pemurung. Rasa bersalah dianggap sebagai emosi paling esensial dalam perkembangan struktur afektif, kognitif dan perilaku moral (Kouchaki & Jami, 2014). Menurut Baumeister (dalam Xu & Shankland, 2011) rasa bersalah adalah perasaan emosional yang tidak menyenangkan, membantu seseorang mengetahui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan yang negatif. Meskipun merupakan emosi negatif, rasa bersalah dapat menghasilkan hasil tindakan positif dengan meminta permintaan maaf, terdorong untuk mengganti kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan dan memotivasi diri untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan secara sosial (Kouchaki & Jami, 2014). Tak jarang rasa bersalah yang dialami membuat individu tersebut mengambil hikmah dibalik kejadian tersebut sehingga terdorong untuk menjadi individu yang menyebarkan hal-hal positif dan kebaikan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fenomenologis Interpretatif Tentang Rasa Bersalah pada Pelaku Pemerksaan” yang bertujuan untuk memahami bagaimana dinamika rasa bersalah yang dimiliki oleh pelaku pemerksaan yang telah menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi interpretatif. Menurut Kahija (2017) fenomenologi adalah penelitian reflektif tentang pengalaman subjektif partisipan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika rasa bersalah subjek setelah melakukan tindak pemerksaan dan menjadi narapidana dengan menggunakan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Adapun karakteristik subjek dalam penelitian ini yaitu, (1) narapidana kasus pemerksaan; (2) berjenis kelamin laki – laki; (3)berusia 19 – 60 tahun. Pada penelitian ini melibatkan dua orang subjek, S1 (56 tahun) dan S2 (25 tahun). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu *indepth interview* dan observasi tidak struktur. Selama wawancara berlangsung terdapat alat bantu rekaman suara melalui *smartphone*. Proses tersebut dan semua langkah penelitian yang terkait penggalan data telah mendapatkan persetujuan dari kedua subjek penelitian.

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua subjek, masing-masing dari subjek memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda ketika melakukan pemerksaan sehingga dinamika rasa bersalahnya pun menjadi berbeda.

Subjek 1 (S1)

Pada S1 tindak pemerkosaan adalah kegagalan S1 dalam melakukan regulasi moralnya sebagai individu dewasa yang memiliki posisi sebagai pengajar dan laki-laki yang telah berkeluarga. S1 mengungkapkan bahwa sebetulnya dirinya tidak bermaksud memperkosa korban karena menurutnya hubungan dirinya bersama korban adalah suka sama suka dan terdapat hubungan perselingkuhan di antara keduanya.

“Saya sudah menjalin hubungan selama dua tahun dengan yang disebut korban ini. Saya dekat dengan perempuan ini. Kita bimbinglah ya dia, kan dia mah juga baru, karena kedekatan itulah, akhirnya kita jadi suka. Ya sering nempel-nempel lah gitu... apa sih disebutnya, selingkuh tah gitu”

Persetubuhan sendiri terjadi ketika S1 dan korban selesai melakukan aktivitas mengajar di sekolah. S1 mengajak korban ke dalam ruangan kelas yang kosong. Saat itu S1 meminta kepada korban untuk memuaskan hasrat seksualnya. S1 sendiri merasa korban bersedia berhubungan seksualnya dengannya karena korban telah memiliki ketertarikan kepada dirinya. Namun, perbuatan tersebut kemudian dilihat oleh rekan guru lain yang saat itu berkeliling memeriksa ruangan kelas. Selanjutnya kasus tersebut dilaporkan pada orang tua korban yang akhirnya menjadi kasus pidana. S1 sendiri menilai bahwa kasusnya terjadi karena adanya peluang yang diberikan kepadanya untuk mendekati dan berinteraksi secara seksual bukan karena S1 memaksa korban.

“Saya dan korban selama pacaran ya berhubungan badan di sekolah, cuma waktu itu ketahuan sama temen, em.. guru lainnya, dikasusin ke orang tua si perempuan ini. Kan dia mah juga suka kan, jadi gimana ya...”

S1 sendiri terjerat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan vonis penjara 9 tahun. Kasus tersebut mengakibatkan S1 dan korban dikeluarkan dari sekolah. Selain itu keluarga keduanya pun akhirnya mengetahui perbuatan S1 termasuk istri sahnya. S1 yang melihat istrinya sakit hati atas perilaku kejahatan seksualnya, menimbulkan perasaan rasa bersalah pada diri S1.

“Saya nyesel bikin istri saya sakit hati. Padahal setelah nikah, saya udah gak pernah bikin dosa-dosa kayak sebelumnya. Saya gak bikin kekotoran lah setelah nikah itu... tapi saya malah hubungan badan, dan harus saya selesaikan kasusnya di penjara ini.”

“Saya juga liat anak saya, malu kali dia punya bapak kayak saya...”

Lebih lanjut, menurut S1 kondisi emosi istri belum stabil, tetapi istrinya tetap memperhatikan S1 dengan cukup rutin mengunjunginya di penjara. Perhatian istri kepada S1 membuatnya merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

“Dia (istri S1) tetep mau dateng kemari, liat saya... dari mukanya rada keliatan gitu dia masih marah, masih benci. Tapi dia bawain makanan. Kadang cuma diem aja kalo pas ketemuan, saya juga bingung mau ngajak ngomong. Saya tau banget itu dia marah... tapi ya saya syukurin aja dah, dia masih mau dateng.”

Kehadiran istri di titik terendah S1, kemudian proses hukuman dipenjara membuat S1 merasa bahwa Tuhan memberikan kasih sayang terhadapnya dan memberikan kesempatan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. S1 mengingat betapa banyak nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, tetapi S1 sudah melakukan perbuatan yang membuat Tuhan marah. Pemahamannya tersebut membuat S1 memiliki dorongan untuk memperbaiki diri dan meminta pengampunan kepada Tuhan. S1 menilai bahwa dirinya harus bisa terbuka dan bersikap jujur kepada Tuhan agar Tuhan mau memaafkan dirinya. Perasaan bersalah yang dirasakan oleh subjek membuat subjek menjadi terdorong untuk melakukan hal-hal baik.

"Saya harusnya masih bersyukur ya sama Allah dikasih istri baik. Saya pengen benerin ini... diri saya... diri saya sendiri pengen banget saya benerin. Saya udah bikin dosa. Tapi yaah, saya minta ampun aja dah. Mau gimana lagi"

Kebaikan yang dilakukan oleh S1 yaitu dirinya perlu untuk bersikap jujur baik kepada Tuhan ataupun sesamanya. Jujur yang dimaksudnya yaitu tidak ada lagi hal-hal yang ditutupi atau disangkal. Subjek berkata bahwa dirinya akan berbicara terus terang bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan subjek menyesalinya.

"Allah mau gak ya ngampunin saya, istri saya maapin saya, anak saya... saya usaha juga berbuat baik di sini. Lebih jujur ke orang, gak mau boong boong lagi, nutup-nutupin dosa."

"kalau emang harus disidang sampai ada vonis keluar, saya bakal bicara apa adanya aja, lha emang saya salahkan?"

"saya udah nyesel juga, saya jujur ajalah, walaupun saya bilang itu sebenarnya kondisinya selingkuh.. emm.. selingkuh kan berate dia (korban) juga suka sama saya ya, sebenarnya gak ada saya maksain berhubungan badan sama saya, tapi ya saya ngerti itu juga perbuatan salah, gak bener, saya dosa juga lah intinya"

Kemudian hukuman di penjara membuat S1 merasa dirinya harus menjalani proses pembinaan tanpa protes, walaupun S1 merasa pengalaman ini merupakan titik terendah dalam dirinya lantaran S1 merasa terjebak dalam kebodohan. Namun S1 menyadari bahwa dirinya harus bisa melakukan perubahan selama proses pembinaan di dalam penjara. S1 terdorong untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperdalam ilmu agama. S1 merasa bahwa dengan memperdalam agamanya membuatnya merasa dekat dengan Tuhan.

"Kalau di dalem beginikan, kita gak bisa kemana-mana. Kagak bisa protes juga, ya udah ikutin aja kegiatan-kegiatan yang ada di dalem. Itung-itung ngebenerin diri saya gitu...."

"Saya emang goblok banget, ngapain saya dulu begitu, tapi ya saya ngerasa udah berkali-kali gelakuin, tapi gak ketauan... em... ya begitu"

'kalau di dalem gini, saya bisa deketin Allah, ikut ceramah agama, jadi deket sama Allah juga. Hehehehe'

Saat data penelitian diambil, S1 mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi pribadi yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai falsafah hidupnya. S1 berupaya menjadikan ajaran agamanya dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke kehidupan sehari-hari. Hal tersebut membawa S1 mencapai kebermaknaan hidup, yaitu S1 dapat melihat pengalaman di dalam penjara dari sudut pandang yang positif yang mana jalan menuju pembaharuan dirinya yang sudah melakukan perbuatan yang mengecewakan istri dan anaknya.

"saya disini pengen memperbaiki, em... jadiin diri saya balik lagi ke nilai-nilai agama. Saya nyesel banget. Saya pengen juga berubah, saya ngerasa dipenjara ini kayak titik paling rendah di hidup saya."

"pait hidup dipenjara, tapi kalau saya gak begini berarti perbuatan saya gak akan berhenti. Saya mau berenti bikin dosa, kasian anak-istri saya"

Subjek 2 (S2)

S2 merupakan narapidana dengan kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korbannya. Korban merupakan perempuan yang baru S2 kenal. Namun, menurut S2 berdasarkan informasi dari temannya, korban dapat dimintai jasa pelayanan seksual. Oleh karena itu, ia mencoba mendekati korban, memberinya minuman beralkohol, dan menyampaikan rayuan agar bisa mendapatkan pelayanan seksual yang sama.

"Setau saya mah, dia biasa open BO."

"Ya saya juga pengen deketin aja. Em... tanya mau kemana, kok gak ada yang anter, kon sendirian. Em... saya nawarin anter, saya ajakin minum. Saya bilang dia cantik. Saya deketin, saya pepetin duduknya. Saya tawarin minum, biar santai aja..."

Namun menurut S2, korban menolaknya dengan cukup kasar. Korban mengungkapkan bahwa S2 berparas jelek dan jauh lebih tua sehingga korban tidak mau untuk berhubungan lebih jauh dengannya. S2 yang merasa tersinggung dengan kata-kata korban sebetulnya sudah menahan diri dan tetap mencoba tenang menghadapi korban.

"dia minta pulang mulu kak... dia minta pulang sambil bilang saya jelek, udah tua."

"dia ngomong kasar, dia ngehina"

"dia gak mau pacaran sama saya, saya kan juga gak minta pacaran ya. Saya cuma pengen kenal aja. Saya pengen ngobrol doang."

"saya kesel banget, saya tersinggung, saya udah nahan, nahan... Cuma kesel banget kak"

Selama S2 berinteraksi dengan korban saat itu, korban terus menerus memaksa untuk segera pulang hingga akhirnya S2 mau mengantarkan korban, tetapi tetap dengan niat untuk bisa berdekatan dengan korban dan keinginan untuk berhubungan badan. Dalam perjalanan mengantar tersebut, S2 melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban.

Pembunuhan sendiri terjadi karena S2 merasa panik. Ia merasa pemerkosaan yang ia lakukan diketahui oleh orang lain, sehingga S2 membekap korban, meninggalkan korban di area persawahan sehingga kemudian korban meninggal karena lemas.

"Ya akhirnya saya anterin dia (korban) pulang. Saya masih ngomong baik tu kak, yah... saya tetep ngobrol baik, tapi terus kan saya capek juga. Saya mulai diem kak. Pas itu, dia mulai ngomong hinaan-hinaan lagi ke saya. Pas juga hujan, ya.. em.... Saya neduh, saya ajak neduh dulu"

"pas hujan itu, karna juga saya udah deketin dia, saya ajak lagi. Saya mulai cium. Em... saya ditolak lagi, akhirnya saya kesel.. em.. saya kesel.... Saya diomongin gak punya uang, ya udah saya gituin. Saya dorong, saya tutup mulutnya, sampe kayaknya dia lemes..."

"pas udah lemes gitu, saya lakuin itu, itu kak... terus kayaknya ada orang, terus saya panik, saya pukul, sambil saya bekep, terus saya tinggalin dia, saya panik"

Berdasarkan hasil wawancara, rasa bersalah yang ada pada diri S2, diawali dengan rasa malu telah mengecewakan keluarganya. S2 merasa keluarga tidak lagi menerima dan memberikan kepedulian kepadanya.

"keluarga saya gak pernah ngok kak. Mereka kayaknya malu. Saya sendirian, didiemin begini. Gak ada yang nemuin, kayaknya bapak sama ibu udah gak anggep saya anak."

Tidak luput subjek juga merasa sudah membuat keluarganya mendapatkan stigma dari masyarakat yang akhirnya membuat orang tuanya malu dan mempengaruhi usaha keluarganya.

"kerjaan orang tua saya kayaknya juga berantakan gegara saya kak... saya nyesel"

"Banyak orang yang ngomongin saya, ngomongin keluarga saya, e.. em.... Kayaknya keluarga saya dijadikan bahan omongan, anaknya bunuh orang"

"saya malu bikin orang tua saya dapet omongan jelek dan saya denger disuruh pergi dari lingkungan saya"

S2 juga merasa perbuatan yang sudah dilakukannya bertabrakan dengan konsep diri yang ia miliki. Sebagai pribadi yang cenderung pasif, pendiam dan merasa tidak pernah berbuat kasar terlebih kepada perempuan, S2 mengalami konflik internal yang besar terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang ia lakukan.

"saya ya begini kak, gak banyak ngomong. Kalo ngomong sedikit. Saya gak pernah mukul. Tapi saya bisa bunuh orang."

Selain itu, S2 merasa bersalah karena sudah merugikan orang lain. Orang lain yang dimaksud yaitu korban, keluarga korban dan keluarganya sendiri. Subjek menyadari bahwa korban sebetulnya menderita karena sudah diperlakukan dengan kejam.

"korban juga udah saya sakitin, orang tuanya juga"

Selain itu, subjek juga merasa bersalah kepada Tuhan karena sudah melanggar kaidah-kaidah agama. Namun subjek berkeyakinan bahwa sejauh apapun dirinya, Tuhan tetap akan

mengampuninya. Oleh karena itu S2 mengaku berupaya untuk mendekati diri kepada Tuhan dan memohon pengampunan kepadaNya. Upaya yang dilakukan oleh S2 untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan memperlihatkan bahwa rasa bersalah subjek memberikan dampak positif untuk dirinya yaitu memiliki motivasi untuk melakukan nilai kebaikan, salah satunya bertaubat dan menjalankan ibadah.

"Saya juga bikin dosa sama Tuhan, em... sama Allah. Sekarang saya ibadah aja, deketin Allah. Taubat"

Rasa bersalah yang dialami juga membuatnya merasa tertekan dan menimbulkan perasaan emosional. S2 merasa stres lantaran menghadapi tekanan dari dalam penjara. Dalam hal ini S2 mengungkapkan bahwa rasa bersalah yang dirasakan amat mendalam karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu rasa bersalah yang lebih dominan dirasakan karena telah melakukan pembunuhan.

"Saya takut, saya nyesel udah bikin dia meninggal. Kenapa ya kak...?"

"saya dipenjara sedih, pusing. Saya ngebunuh. Saya takut."

Pembahasan

Dinamika Rasa Bersalah Subjek 1 (S1)

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhajarah (2016) bahwa kesempatan dan peluang dapat menjadi faktor terjadinya perselingkuhan dalam dunia pekerjaan yang didasari karena pertemuan yang berlangsung terus menerus sehingga mengakibatkan hubungan begitu intens. Selain itu adapun faktor pemerkosaan menurut Agustanti (2020) bahwa keadaan di lingkungan pendidikan pun kerap terjadi pemerkosaan yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku, sehingga pelaku tidak dapat mengontrol dorongan nafsunya.

Dalam kasus S1, rasa bersalah yang dimilikinya lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kekecewaan istri S1 terhadap dirinya. Coleman (dalam Herlambang, 2018) mengungkapkan bahwa rasa bersalah yang muncul pada individu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor secara internal dan eksternal. Faktor internal yaitu adanya ketidaksesuaian antara perbuatan yang telah dilakukan dengan nilai dan norma milik individu pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah kondisi lingkungan atau orang-orang terdekat yang membuat individu merasakan rasa bersalah. Rasa bersalah S1 muncul dipengaruhi kemarahan, kebencian, dan kekecewaan yang diperlihatkan oleh istrinya. Selama penelitian berlangsung, S1 tidak menampilkan rasa bersalah yang dipengaruhi oleh kondisi internal. S1 lebih merasa tertekan dengan sikap dan perilaku istri yang ditunjukkan kepadanya.

Lebih lanjut, rasa bersalah yang dirasakan oleh S1 dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu *social guilt* dan *religious guilt*. Untuk *social guilt*, S1 merasa sudah membuat orang lain tersakiti, yaitu istri dan anaknya Dalam hal ini sejalan dengan Cavanagh (dalam Fitri, 2015) rasa bersalah

yang timbul karena merasa sudah merugikan orang lain baik secara jasmani atau psikologis. S1 membuat istrinya bersikap dingin kepadanya, membuat anaknya malu. S1 juga harus menanggung risiko dengan diberhentikan sebagai guru dan juga masuk sebagai warga binaan atau narapidana di Lembaga pemasyarakatan.

Disamping itu, *religious guilt* dalam diri S1 terwujud dalam rasa bersalah kepada Tuhan. Ia mengingat betapa banyak nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, S1 merasa telah melakukan perbuatan yang membuat Tuhan marah. Dalam hal ini S1 merasa perbuatannya tidak sejalan dengan ajaran dan kaidah-kaidah agama. Menurut Cavanagh (dalam Fitri, 2015) rasa bersalah yang ditujukan kepada Tuhan dikategorikan sebagai *religious guilt*. Oleh karena itu, dengan adanya *religious guilt* tersebut, S1 terdorong untuk memperbaiki diri dan meminta pengampunan terhadap Tuhan. S1 menilai bahwa dirinya harus bisa terbuka dan bersikap jujur kepada Tuhan agar Tuhan mau memaafkan dirinya, ia juga harus bersikap jujur selama proses pengadilan berlangsung sebagai bentuk untuk upaya meminta pengampunan dan kelancaran dalam proses menjalani bagian kehidupannya.


Perasaan bersalah yang dirasakan oleh S1 juga membuatnya terdorong untuk melakukan hal-hal baik. Hal ini selaras dengan pernyataan Coleman (dalam Nuruddin, 2020) bahwa rasa bersalah mengakibatkan seseorang terdorong untuk melakukan kebaikan. Kemudian hukuman di penjara membuat subjek merasa dirinya harus menjalani proses pembinaan tanpa protes, walaupun subjek merasa pengalaman ini merupakan titik terendah dalam dirinya lantaran subjek merasa terjebak dalam kebodohan. Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Coleman (dalam Nuruddin, dkk 2020) lainnya yaitu bahwa rasa bersalah mengakibatkan seseorang merasa rendah diri dengan terdapat persoalan yang menyudutkan diri sendiri.

S1 terdorong untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperdalam ilmu agama. S1 merasa bahwa dengan memperdalam agamanya membuatnya merasa dekat dengan Tuhan. Perilaku yang ditampilkan S1 selaras dengan pernyataan Nuruddin, dkk (2020) bahwa rasa bersalah yang dirasakan membuat individu terdorong untuk meminta maaf kepada orang lain dan lebih mendekatkan diri kepada pencipta-Nya. S1 menjadi pribadi yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai falsafah hidupnya dan semakin meyakini ajaran agamanya serta ingin mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ritonga dan Listiari (2016) bahwa faktor religiusitas mempunyai fungsi penting dalam mencapai kebermaknaan hidup. Skema rasa bersalah S1 dapat dilihat pada Gambar 1.

Dinamika Rasa Bersalah Subjek 2 (S2)

S2 memiliki rasa bersalah yang dipengaruhi oleh respons keluarganya. Keluarga S2 cenderung mengabaikan S2 setelah terjadinya kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang S2 lakukan. Keluarga sendiri merupakan faktor eksternal bagi S2 yaitu orang disekitar yang kemudian memberikan respons atas perbuatan S2 memperkosa dan membunuh korban.

Menurut Coleman (dalam Herlambang, 2018) rasa bersalah yang terjadi kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang salah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu secara internal dan eksternal. Faktor secara eksternal menjelaskan bahwa rasa bersalah muncul dari peranan orang-orang di lingkungan masyarakatnya merespons perilaku salah yang dilakukan oleh individu. Rasa bersalah yang dimiliki S2 semakin besar karena respons keluarga yang dirasa mengabaikannya. S2 merasa sangat tertekan dengan tidak ada kedatangan dari keluarga saat ia membutuhkan dukungan. S2 menilai keluarganya menjauh dan mendingkan dirinya. Lebih lanjut masyarakat juga memberikan sanksi sosial kepada keluarga subjek yaitu diminta untuk meninggalkan lingkungan setempat, juga cemooh dan cacian ditujukan kepada diri dan keluarganya. Hal tersebut membuat subjek merasa sudah mencemarkan nama baik keluarga atas perbuatannya yang melanggar norma sosial. Selama melakukan wawancara, subjek selalu meneteskan air mata karena perasaan sedih yang membuat keluarganya menjauhi dirinya.




Gambar 1. Skema Rasa Bersalah S1

Kemudian rasa bersalah yang dirasakan oleh S2 terlihat lebih kompleks dibandingkan S1. Rasa bersalah pada S2 terbagi kedalam tiga kategori yaitu *psychological guilt*, *social guilt*, dan *religious guilt*. S2 memiliki perasaan bersalah kepada diri sendiri. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Cavanagh (dalam Fitri, 2015) bahwa rasa bersalah dapat timbul karena seorang merasa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan konsep diri yang terbentuk atau bertabrakan dengan prinsip dan nilai yang dianut. Sehingga rasa bersalah yang timbul dalam diri subjek termasuk ke dalam kategori *psychological guilt*.

Selanjutnya kategori yang kedua yaitu subjek merasa bersalah karena sudah merugikan orang lain. Menurut Cavanagh (dalam Fitri, 2015) rasa bersalah yang dialami oleh subjek

termasuk kedalam *social guilt*, yaitu rasa bersalah yang timbul karena telah merugikan orang lain, baik secara jasmani maupun psikologis. Kategori rasa bersalah yang ketiga yaitu subjek merasa bersalah kepada Tuhan karena sudah melanggar kaidah-kaidah agama. Menurut Cavanagh (dalam Fitri, 2015) *religious guilt* adalah rasa bersalah yang timbul karena sudah melanggar nilai-nilai agama dan merusak hubungan antara individu tersebut dengan Tuhan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nuruddin (2020) bahwa rasa bersalah mendorong seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Kemudian rasa bersalah yang dialami juga membuatnya merasa tertekan dan menimbulkan perasaan emosional. Sejalan dengan Coleman (dalam Nuruddin, dkk 2020) bahwa rasa bersalah juga menimbulkan perasaan tertekan dan stres ketika menghadapi realita yang menjadi konsekuensi dari perbuatan yang sudah dilakukan. Dalam hal ini perasaan tertekan tersebut ditransformasikan oleh S2 dengan mentaati hukum dan memperbaiki diri sendiri selama di dalam penjara. Menurut Coleman (dalam Nuruddin, dkk 2020) rasa bersalah mengakibatkan seseorang berbuat hal – hal baik dan berproses untuk bisa diterima kembali di masyarakat. Skema rasa bersalah yang dimiliki S2 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Skema Rasa Bersalah S2

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kedua subjek menunjukkan rasa bersalah setelah melakukan pemerkosaan. Rasa bersalah yang dialami

oleh subjek menunjukkan rasa bersalah yang berbeda. Rasa bersalah subjek 1 (S1) didominasi oleh *social guilt*, yaitu rasa bersalah karena telah mengecewakan orang lain baik itu kepada istri dan anaknya. Sedangkan dinamika rasa bersalah Subjek 2 (S2) lebih kompleks, S2 memiliki *psychological guilt*, yang mana dalam hal ini subjek merasa bersalah kepada diri sendiri karena sudah melakukan perbuatan yang tidak selaras dengan konsep dirinya, *social guilt* yaitu kategori rasa bersalah karena merasa sudah merugikan dan mengecewakan orang lain baik itu kepada keluarga sendiri, keluarga korban, ataupun korban, dan *religious guilt*, yaitu rasa bersalah yang ditujukan kepada Tuhan karena merasa sudah melakukan perbuatan yang melanggar kaidah atau nilai agama. Kedua subjek memperlihatkan rasa bersalah paling dominan dalam kategori *social guilt*. Hal tersebut didasari oleh hubungan interpersonal subjek dengan orang-orang disekitarnya yang merasa kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang dinamika rasa bersalah pada narapidana kasus pemerkosaan agar memperbanyak referensi literatur yang lebih relevan sehingga mampu memahami penghayatan dari sudut pandang subjek secara lebih objektif. Lebih lanjut, saran untuk kedua subjek dalam penelitian ini, semoga kedua subjek dapat mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang telah ada dalam diri serta dapat menjalani proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan optimal sehingga bisa mentransformasikan rasa bersalah yang telah muncul menjadi dorongan untuk berproses menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Agustanti, R. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas. *Rechtidee*, 13(1), 82 – 103.
- CATAHU. 2022. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap perempuan 2018. Jakarta: Komnas Perempuan. Online: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan> (12 April 2022)
- Chabra, S., Rai, D., & Chacko, K. A. (2014). The emotional and psychological aspects of rape. *Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences*, 3(34), 9001-9010.
- Christianto, T. D. (2015). Rasa Bersalah Pada Pelaku Seks Bebas. *Jurnal Mahasiswa*, 2(3), 193 – 198.
- Fitri, R. A. (2015). Sumber Dan Cara Mengatasi Rasa Bersalah Pada Wanita Perokok Yang Memiliki Anak Balita. *Humaniora*, 6(1), 11-20.
- Herlambang, A. A. (2018). *Rasa Bersalah Pada Mahasiswa Perantau Yang Memiliki Prestasi Akademik Rendah* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Kahija, Y. L. (2017). *Penelitian Fenomenologis Jalan Memahami Pengalaman Hidup*. Sleman: PT. Kanisius.

Komnas Perempuan. (2020). Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 dari [komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020](#)

Kouchaki, M., Gino, F., & Jami, A. (2014). The burden of guilt: Heavy backpacks, light snacks, and enhanced morality. *Journal of Experimental Psychology: General*, 143(1), 414.

Muhajarah, K. (2017). Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 23-40.

Nuruddin, M. I. F., Firmansyah, A. D., Kusnaini, S., Maulidia, A., Dinda, N., & Dewi, T. R.K. (2020). Perasaan Bersalah Pada Mantan Pengguna Narkoba. *Indonesian Psychological Research*, 2(2), 75-80.

Ritonga, B., & Listiari, E. (2016). Kebermaknaan hidup mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Nazarene Indonesia ditinjau dari tingkat religiusitasnya. *Jurnal Psikologi*, 2(1).

Syafe'i, I. (2015). Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 143-166.

Wahyuni, F. (2017). Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 279- 296.

Waling, A. (2019). Problematising "Toxic" and "Healthy" Masculinity for Addressing Gender Inequalities. *Australian Feminist Studies*, 34(101), 362 – 375.

Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim- Blaming*) dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 187-197.

Xu, H., Bègue, L., & Shankland, R. (2011). Guilt and guiltlessness: an integrative review. *Social and Personality Psychology Compass*, 5(7), 440-457.